P-ISSN: 2252-5793 E-ISSN: 2622-7215

http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/TADIBUNA/

Vol. 13, No. 3, Juni 2024, hlm. 186-199 DOI: 10.32832/tadibuna.v13i3.16996

Pengembangan media layanan *Cyber counseling* LGBT berbasis Pendidikan Islam

Imas Kania Rahman*, Noneng Siti Rosidah, Tya Amiratul Faizah & Nurul Roihani

Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia *imas.kania@uika-bogor.ac.id

Abstract

This study aims to develop Islamic education-based guidance and counseling service media for LGBT perpetrators and victims, by utilizing advances in information technology through the cyber counseling model. The research method used is development research (Research and Development) with the ADDIE model, which includes five stages: Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. The results showed that cyber counseling services based on Islamic education can be an effective solution in helping LGBT perpetrators and victims return to heterosexual nature in accordance with Islamic law. This service is provided through a website specifically designed to provide virtual guidance and counseling. Feasibility testing was conducted involving experts in the fields of language, IT, Islamic education, and guidance and counseling, as well as potential users. The evaluation showed that the service was well received by users and experts, indicating great potential in its application.

Keywords: cyber counseling; Islamic education; LGBT; guidance and counseling; ADDIE model

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media layanan bimbingan dan konseling berbasis pendidikan Islam bagi pelaku dan korban LGBT, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi melalui model *cyber counseling*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan (*Research and Development*) dengan model ADDIE, yang mencakup lima tahap: Analisis, Desain, Pengembangan, Implementasi, dan Evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan *cyber counseling* berbasis pendidikan Islam dapat menjadi solusi efektif dalam membantu pelaku dan korban LGBT kembali kepada fitrah heteroseksual yang sesuai dengan syariat Islam. Layanan ini disediakan melalui *website* (laman) yang dirancang khusus untuk memberikan bimbingan dan konseling secara virtual. Uji kelayakan dilakukan dengan melibatkan ahli di bidang bahasa, IT, pendidikan Islam, dan bimbingan dan konseling, serta pengguna potensial. Evaluasi menunjukkan bahwa layanan ini diterima dengan baik oleh para pengguna dan ahli, menunjukkan potensi besar dalam penerapannya.

Kata kunci: konseling virtual, pendidikan Islam, LGBT, bimbingan dan konseling, model ADDIE

Diserahkan: 15-06-2024 Disetujui: 30-06-2024 Dipublikasikan: 30-06-2024

Kutipan: Rahman, I. kania, Siti Rosidah, N., Faizah, T. A., & Roihani, N. (2024). Pengembangan media layanan Cyber counseling LGBT berbasis Pendidikan Islam. *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam*, *13*(3), 186–199. https://doi.org/10.32832/tadibuna.v13i3.16996

I. Pendahuluan

Berita tentang maraknya perilaku LGBT secara nasional maupun global semakin memprihatinkan. Perilaku menyimpang ini selain didukung oleh sejumlah negara yang melegalkan juga tidak lagi dipandang sebagai penyakit mental dalam Psikologi Dunia sebagaimana hilangnya perilaku menyimpang ini dalam DSM IV (*LGBT bukan masalah kejiwaan: Asosiasi Psikiatri AS surati Indonesia*, 2016). LGBT merupakan akronim dari Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender(Awwaliyah 2021). Kaum LGBT berpendapat bahwa manusia dapat berpasangan dengan sesama jenis, seperti laki-laki dengan lakilaki maupun perempuan dengan perempuan. Istilah LGBT kini telah berkembang menjadi LGBTQQIAAP yaitu Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, Queer, Questioning, Interseks, Allies, Aseksual, dan Panseksual. Istilah ini diasosiasikan kepada kelompok yang memiliki orientasi seksual yang berbeda atau tidak sesuai dengan fitrah manusia yang diciptakan secara berpasangan dengan lawan jenis, laki-laki dengan perempuan. Hubungan pasangan ini diikat dalam sebuah perkawinan yang sah menurut syariat Islam.

Saat ini banyak negara yang menganggap LGBT merupakan gaya hidup modern. Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang paling vokal dalam mempromosikan LGBT, hal ini didukung dengan pengesahan perkawinan sesama jenis di Amerika Serikat pada pertengahan tahun 2014 (Hutapea 2022). Sementara itu, Jumlah gay di Indonesia sebagai negara dengan landasan negara (falsafah) Pancasila tentu tidak akan pernah mengakui dan melegalkan pernikahan sejenis, namun jumlah gay telah mencapai angka 20.000 orang, PBB menyebutkan peningkatan jumlah gay diperkirakan 800 ribu menjadi 3 juta sejak tahun 2010 sampai tahun 2012. Khusus jumlah gay Di Jakarta sekitar 5000 gay dan di Jawa Timur dengan jumlah penduduk 6 juta terdapat 348000 gay (Siyoto dkk., 2014). Selain warga negara Indonesia yang menetap atau berdomisili di negerinya sendiri, LGBT juga marak terjadi di lingkungan tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri, pada tahun 2013 diperkirakan 84,45% yang bekerja di Hongkong bahkan menunjukkan perilaku LGBT dan identitasnya terbuka di depan umum (Ardi dkk., 2017). Jumlah dan kondisi yang sangat memprihatinkan. Terlebih dengan mencermati informasi resmi dari Kemenkes RI pada tahun 2012 terdapat sekitar 1.095.970 gay, sekitar 5% dari jumlah tersebut mengidap HIV, sekitar 66.180 orang (Syalaby, 2016).

LGBT merupakan perilaku penyimpangan seksual. Terdapat tiga kategori penyebab individu menjadi homoseksual, yaitu: *Precipating event, Conditioning event*, dan *Consequensy event. Precipating event*, merupakan akar penyebab berupa pengalaman traumatis pada lima tahun awal kehidupan (merujuk pandangan Psikoanalisis) yaitu Fase Faliks, juga traumatis lainnya seperti pengalaman atau peristiwa disodomi saat kecil, ditolak cinta atau disakiti oleh lawan jenis, sehingga individu memutuskan memilih kehidupan homoseksual. *Conditioning event* merupakan faktor penguat yaitu lingkungan yang mendukung perilaku LGBT, seperti orang tua yang memperlakukan anak laki-laki seperti wanita ataupun sebaliknya. Selain itu, lingkungan pertemanan juga menjadi

faktor penguat individu terpengaruh dan memilih menjadi homoseksual. Sedangkan *Consequensy event,* faktor pada diri individu yang ia merasa nyaman pada kondisi LGBT sehingga merasa bahwa LGBT adalah pilihan hidup.

Dalam pandangan Islam, LGBT merupakan perbuatan haram dan termasuk ke dalam dosa besar. LGBT bukanlah gaya hidup modern melainkan perbuatan kuno yang sudah ada sejak zaman Nabi Luth. Atas penyimpangan yang dilakukan kaum ini mendapatkan hukuman berupa pembinasaan mereka dari permukaan bumi. Hal ini dapat dijadikan penegasan bahwa Islam tidak akan menerima perilaku LGBT sebagai perilaku yang normal. Allah melaknat akan penyimpangan tersebut. hal ini tercantum dalam Surah Al-A'raaf ayat 80 yang artinya "Sungguh, kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas".

Dalam sumber utama hukum Islam yaitu Al-Qur'an terdapat larangan atas perilaku LGBT. Berdasarkan fatwa MUI nomor 57 tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan, bahwa pelaku sodomi hukumnya adalah haram dan merupakan tindak kejahatan (Khairuddin and Barnawy 2019). Pelaku LGBT dapat dikenakan hukuman ta'zir yang tingkat hukumnya merupakan hukuman maksimal (dapat dijatuhi hukuman mati). Dalam Islam juga disebutkan seseorang yang dilahirkan dalam kondisi normal dan sempurna organ vitalnya, tidak diperbolehkan bahkan diharamkan untuk melakukan operasi penggantian alat kelamin (Suhairi 2016).

Maka dari itu, ajaran Islam seharusnya dapat menjadi *pilot project* yang mendorong negara maupun masyarakat sebagai bagian integral kehidupan berbangsa, agar turut serta bertanggung jawab secara fardhu kifayah untuk mengayomi dan menuntun kaum LGBT untuk kembali kepada fitrahnya sebagai manusia yang diciptakan berpasangan dengan lawan jenis. Terdapat banyak upaya yang dapat dilakukan, seperti upaya preventif atau pencegahan berupa bimbingan berbasis pendidikan Islam yang diberikan kepada masyarakat maupun korban perilaku LGBT agar tidak terjerumus ke dalam lingkup LGBT serta mencegah penyebaran LGBT semakin meluas. Upaya kuratif perlu tersedia yaitu berupa pemberian layanan bimbingan dan konseling kepada pelaku maupun korban LGBT agar dapat kembali kepada fitrahnya sebagai manusia heteroseksual melalui jalan menikah dan berkeluarga sesuai syariat Islam.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah maupun mengatasi penyebaran LGBT di Indonesia yaitu melalui pemberian layanan bimbingan dan konseling berbasis pendidikan Islam agar pelaku dan korban penyimpangan seksual ini dapat kembali kepada fitrahnya sebagai manusia. Pada dasarnya pendidikan Islam merupakan upaya pengasuhan serta bimbingan terhadap seseorang agar dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam, hal ini meliputi tata cara ibadah, dasar

hukum, hingga sudut pandang Islam terhadap sesuatu. Seperti bagaimana hukum serta pandangan Islam terhadap LGBT.

Seiring dengan berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, proses pemberian layanan bimbingan dan konseling kini dapat diberikan dengan bentuk virtual. Di Indonesia *e-counseling* atau *cyber counseling* dikenalkan sebagai salah satu model pelayanan bimbingan dan konseling yang bersifat virtual melalui bantuan jejaring internet. Dimana konselor (ahli yang akan membantu) dan konseli (klien dalam layanan bimbingan dan konseling) tidak perlu hadir secara fisik pada ruang yang sama. Konseling dapat berlangsung melalui *website* (laman), e-mail, *video conference*, sosial media dan ide inovatif lainnya. *Cyber counseling* secara spesifik terbagi menjadi 2 jenis, yaitu: non interaktif berupa situs yang berisi informasi dan konselor memberikan penanganan dalam bentuk informasi sehingga bersifat *self help* atau pertolongan mandiri, dan interaktif *synchronous* atau secara langsung seperti chat atau *video conference*, maupun interaktif *asynchronous* yang secara tidak langsung berupa terapi via email (Daulay, Putri, and Sinaga 2022).

Berbagai upaya perlu segera dilakukan untuk membantu orang-orang yang telah terlanjur memilih jalan yang salah dan ingin kembali di jalan Allah juga mereka yang tertekan lahir dan batin karena menjadi korban atas perilaku menyimpang LGBT. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk membantu masalah psikologis pelaku dan korban LGBT di lingkungan sekolah di antaranya M. Ilyas terkait peran guru BK dalam kasus LGBT di SMAN I Tamiang Aceh (Ilyas, 2018). Kuswanto dan Saadah mendeskripsikan pendekatan eksistensial dalam layanan konseling LGBT (Kuswanto & Sa'adah, 2023). Begitu pula Azmi menawarkan pendekatan yang efektif untuk membantu masalah psikologis LGBT (Azmi, 2015).

Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah pengembangan media layanan bimbingan dan konseling virtual bagi pelaku dan korban LGBT. Konseling virtual dikenal juga dengan *cyber counseling* (Ifdil dkk., 2017). Sebagai perilaku dan orientasi seksual yang sakit tentu LGBT memerlukan layanan dengan berbagai bentuk, konseling virtual menjadi solusi terbaik (Pasmawati, 2016). Konseling virtual ini dikembangkan dengan menggunakan teknologi komunikasi dari yang paling sederhana menggunakan email, sesi dengan chat, sesi dengan telp pc-to-pc sampai penggunaan *webcam* (*video live sessions*), Prasetya menyebutnya dengan *Cybercounseling-Asynchonous* (Prasetya, 2017).

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian pengembangan (*Research and Development*). Metode penelitian dan pengembangan adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Penelitian ini

menggunakan model ADDIE yang meliputi lima tahap, yaitu: *Analisis, Design, Develop, Implement* dan *Evaluate* (Okpatrioka 2023).

Pada tahap analisis dilakukan analisis kebutuhan pengembangan model layanan bimbingan dan konseling berbasis virtual bagi pelaku dan korban LGBT. Diawali dengan menggali kebutuhan di masyarakat hadirnya layanan bimbingan dan konseling profesional islami berbasis virtual untuk memfasilitasi para pelaku dan korban LGBT mendapatkan pendampingan dalam mengatasi berbagai problem yang dihadapi serta kendala dalam upaya hijrah kembali di jalan Allah.

Tabel 1. Rentang usia responden

Rentang usia	ntang usia Persentase Jumlah	
15-20	15,80%	
20-25	78,90%	
25-30	5,30%	

Pada tahap desain merumuskan prototipe laman yang akan digunakan sebagai media pengembangan cyber counseling yang dipandang lengkap memenuhi berbagai fitur yang dibutuhkan serta kemudahan akses dan tampilan web yang menarik. Pada tahap development (pengembangan) dilakukan validasi ahli untuk memberikan masukan dalam penyempurnaan web sehingga menjadi produk yang siap diimplementasikan. Produk web ini diuji kelayakan dengan meminta kepada empat ahli, ahli bahasa yaitu Dr. Salati Asmahasansah, S.Pd., M.Pd., ahli IT yaitu Mohammad Muhyidin Nurzaelani St., M.Pd., ahli pendidikan Islam yaitu Dr. H. Abas Mansur Tamam Lc., MA., dan ahli Bimbingan dan Konseling Putri Ria Angelina, M.Pd., Kons. Pada tahap ini menghasilkan prototipe kedua. Selanjutnya tahap implementasi, dilakukan uji kelayakan prototipe dua ini pada situasi yang nyata berupa penyebaran tautan laman kepada khalayak umum, dalam hal ini peneliti sebarkan kepada calon konselor yaitu mahasiswa BKPI UIKA Bogor berjumlah 30 orang. Dalam hal ini peneliti meminta masukan berbagai aspek terkait web demi kelengkapan dan penyempurnaan web. Terakhir pada tahap evaluasi, dilakukan penyempurnaan berdasarkan masukan dari user sehingga menghasilkan produk web menjadi lebih baik sesuai kebutuhan.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Temuan penelitian

Penelitian diawali dengan melakukan analisis kebutuhan lapangan tentang pentingnya hadir layanan konseling virtual untuk membantu pelaku dan korban LGBT. Langkah awal dilakukan dengan mengundang tokoh agama dan penggerak dakwah islamiah Kota dan Kabupaten Bogor bekerja sama dengan BKSPPI pada Bulan November 2023. Selanjutnya analisis kebutuhan lapangan beberapa pekan kemudian dilakukan dengan menggali pandangan pimpinan dan anggota Muhammadiyah Kab. Bogor pada acara seminar ilmiah. Analisis kebutuhan dari dua lapangan tersebut menunjukkan

bahwa tingginya keprihatinan semua pihak atas perilaku LGBT di Kota dan Kabupaten Bogor serta lingkungan sekitar Jabodetabek. Data diperoleh bahwa telah dilakukan upaya dalam bentuk penanganan pada pelaku serta melakukan mediasi kepada pemerintah daerah Kota dan Kabupaten Bogor dan sekitarnya untuk mengeluarkan Perda terkait larangan perilaku penyimpangan seksual LGBT.

	Pernyataan		Hasil		
No.			Setuju	Tidak Setuju	
1	Layanan BK tidak mudah diakses semua orang, terkhusus bagi pelaku dan korban penyimpangan seksual		57,90%	42,10%	
2	Layanan BK daring membuat orang merasa dapat lebih terbuka terkait masalahnya	37%	47%	16%	
3	Laman BK yang dikelola oleh ahli, memberikan kepercayaan lebih pada masyarakat agar mendapat layanan BK terbaik	53%	47%		
4	Layanan BK daring hadir (diperlukan dan bermanfaat) bagi pelaku dan korban penyimpangan seksual	63%	37%		


Tabel 2. Analisis kebutuhan pengembangan konseling virtual

Analisis kebutuhan pengembangan konseling virtual ini dilakukan pula dengan menggali pendapat masyarakat melalui *Google Form* dengan mengajukan sejumlah pernyataan untuk dijawab sangat setuju, setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Beberapa pertanyaan sebagai berikut: layanan bimbingan dan konseling tidak mudah diakses oleh setiap orang khususnya pelaku dan korban penyimpangan seksual, layanan bimbingan dan konseling virtual membuat orang merasa dapat lebih terbuka terkait masalahnya, laman yang dikelola oleh para ahli memberikan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan layanan bimbingan konseling terbaik, dan layanan bimbingan dan konseling virtual diperlukan dan bermanfaat bagi pelaku dan korban penyimpangan seksual. Hasil penggalian data ini menunjukkan respons sangat positif terkait pengembangan layanan bimbingan dan konseling virtual untuk pelaku dan korban penyimpangan seksual termasuk LGBT. Analisis data ini dapat dilihat pada diagram berikut.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan lapangan selanjutnya dilakukan langkah desain web, merumuskan web dengan format dan fitur yang paling tepat sesuai kebutuhan.

Desain awal disiapkan beberapa hal, di antaranya: Dashboard (Backend) - Authentication (Login dan Lupa Password) - Manajemen profil (Edit profil, ganti password) - Pengaturan (Slider gambar, identitas laman: logo, email, phone, address, tautan media sosial) - Manajemen user (konselor) - Manajemen Blog (Kategori, dan artikel) # Web (Frontend) - Halaman home (header, artikel, footer) - Halaman blog (list dan detail) - Halaman konselor (list konselor) Data yang diperlukan: - Tentang (profile) Gerakan Menjaga Fitrah - Sejarah, visi, misi - Data default seperti galeri kegiatan, data

konselor yang akan melayani. Adapun desain bimbingan dan konseling virtual protype-1 di antaranya sebagai berikut:



Gambar 3. Tampilan awal laman Gerakan Menjaga Fitrah








Gambar 4. Tampilan awal laman Gerakan Menjaga Fitrah

Selanjutnya desain awal ini diberi masukan oleh para ahli. Beberapa catatan untuk dilakukan perbaikan di antaranya: kata layanan perlu disempurnakan menjadi layanan bimbingan dan konseling islami agar web berperan preventif dengan edukasi pemahaman dasar dan bimbingan islami, memastikan konselor islami yang terlibat memiliki wawasan agama Islam dengan baik, perlu hadir fitur kalender untuk janji

layanan, perlu tersedia tutorial menggunakan web sebagai langkah *booking* (pesan) konseling, juga tersedia *review* konselor. Catatan lain dapat dilihat pada gambar berikut:









Sumber: Hasil wawancara dengan para ahli

Setelah penyempurnaan berdasarkan usulan dari para ahli selanjutnya prototipe 2 dilakukan uji kelayakan untuk mendapat masukan untuk penyempurnaan dari para pengguna. Masukan dari 30 mahasiswa BKPI UIKA Bogor sebagai berikut:

Tabel 3. Masukan dari pengguna







Bentuk search bar diubah menjadi seperti capsule



Posisi langkahlangkah melakukan konseling terlalu bawah, mungkin bisa ditukar dengan posisi artikel.

Sumber: Hasil wawancara dengan pengguna

Tahap terakhir yaitu evaluasi. Tahap ini dilakukan penyempurnaan berdasarkan semua masukan sehingga menghasilkan media layanan *cyber counseling* berbasis pendidikan Islam untuk pelaku dan korban LGBT.

1. Pembahasan

Melalui lima tahap riset diperoleh hasil web sebagai media layanan *cyber counseling* untuk membantu para pelaku dan korban LGBT dalam menghadapi berbagai masalah psikologisnya. Berikut tampilan web Gerakan Menjaga Fitrah:



Gambar 5. laman Gerakan Menjaga Fitrah

Sejalan dengan temuan penelitian, bahwa pelaku dan korban LGBT di Indonesia menunjukkan reaksi awal yaitu *denial* (penolakan), dikarenakan orientasinya tidak sesuai dengan norma dan ajaran agama yang berlaku. Tidak sedikit dari para pelaku dan korban penyimpangan seksual menjadi korban *bullying* dari lingkungan. Kondisi ini menambah alasan penyebab *denial* pada mereka. Menurut Sigmund Frued, *denial* adalah kondisi seseorang dihadapkan dengan fakta yang tidak telalu nyaman untuk diterima dan ditolak, sebagai reaksinya mereka sangat menolak kebenaran dan fakta efek buruk sebagai akibat penyimpangan seksualnya walaupun sudah banyak buktinya (Sanyata 2009). Setelah kondisi itu mereka akan mencari *support system* dengan cara berkenalan dengan sesamanya (pendukung LGBT) melalui aplikasi *dating* khusus kaum LGBT. Kondisi ini yang belum diantisipasi dengan baik.

Web Gerakan Menjaga Fitrah ini menjadi salah satu solusi sebagai *support system* ketika pelaku dan korban LGBT mengalami *denial*. Dengan tersedianya wadah atau

Gerakan Menjaga Fitrah ini yang fokus dan sirus memberikan layanan bantuan yang profesional islami sebagai pendampingan untuk mengarahkan pelaku dan korban LGBT mendapatkan dukungan yang benar, sehat, dan menyelamatkannya dari berbagai problem psikologis. Terlebih pelaku dan korban LGBT selama ini lebih banyak yang tidak berani untuk *come out* kepada keluarga dan masyarakat umum karena sadar bahwa perbuatan mereka salah (Dharmawan 2020) sehingga secara diam-diam mencari dukungan dengan memilih lingkungan yang salah.

Pada kenyataannya saat ini layanan bimbingan dan konseling masih sulit diakses oleh semua orang, terkhusus bagi pelaku dan korban penyimpangan seksual. Hasil analisa kebutuhan diperoleh 64,3% dari responden setuju atas pendapat tersebut. Diperoleh pendapat 71,4% dari responden sangat setuju akan layanan bimbingan dan konseling virtual, hal ini menunjukkan bahwa web ini akan bermanfaat bagi pelaku dan korban penyimpangan seksual.

Terdapat beberapa kelemahan dalam layanan bimbingan dan konseling virtual, selain tidak dilaksanakan secara tatap muka sehingga konselor dan pelaku atau korban LGBT berada pada satu ruangan yang kedap suara pada saat layanan, maka perlu hadir ketentuan dalam bentuk etika yang tetap harus diperhatikan oleh konselor juga konseli (klien). Meliputi bagaimana menjalin hubungan yang baik via internet, aspek kerahasiaan dalam pelaksanaan konseling, hingga aspek hukum dalam bertelekomunikasi via internet. Dengan demikian konseling virtual sama dengan konseling pada umumnya (memiliki etika profesional) yang harus dipegang erat oleh semua pihak. Dengan demikian media ini tetap memberikan jaminan rasa nyaman kepada konseli untuk mengungkapkan masalah-masalahnya.

Beberapa hal yang penting diperhatikan dalam penggunaan media ini berdasarkan pada proses konseling virtual dibagi menjadi 3 tahap, yaitu: tahap persiapan, tahap konseling dan tahap pasca konseling.

Tahap persiapan, tahap ini mencakup teknik penggunaan perangkat keras seperti komputer, jaringan, *mic, webcam, headset* dan sebagainya. Serta perangkat lunak yang mendukung terselenggaranya layanan konseling seperti program yang akan digunakan. *Account* dan alamat email. Dengan demikian, sejalan dengan masukan dari ahli maka diperlukan kesiapan konselor dari mulai keterampilan, kelayakan akademik, penilaian secara etik dan hukum hingga tata kelola.

Proses konseling, tahap ini tidak jauh berbeda dengan tahapan konseling pada umumnya, tetapi pada konseling virtual lebih menekankan pada terapi yang digunakan. Tenik, pendekatan maupun terapi yang digunakan disesuaikan dengan masalah yang dihadapi oleh klien. Dengan demikian konselor memiliki wawasan yang memadai tentang berbagai terapi islami atau hasil islamisasi dari pendekatan konvensional.

Pasca konseling, tahap ini merupakan tahap lanjutan di mana setelah melakukan penilaian untuk menentukan apakah konseling ini sukses, perlu tatap muka atau diselesaikan pada sesi selanjutnya ataupun konseli dirujuk kepada konselor ataupun ahli lain. Dalam hal ini, Gerakan Menjaga Fitrah perlu mendesain pertemuan tatap muka sebagai refleksi dan bersiap untuk melepaskan konseli (klien) untuk berkiprah secara normal di lingkungannya termasuk praktik dan orientasi seksualnya yang telah pulih dan normal, juga memastikan habituasi positif pada semua konseli telah menjadi *cooping* (pertahanan diri) yang baik untuk memastikan mereka tidak kembali pada jalan yang salah seperti sebelumnya.

Media *cyber counseling* berbasis pendidikan Islam dalam bentuk WEB Gerakan Menjaga Fitrah ini dinilai cukup efektif dan tidak jauh berbeda dengan manfaat yang dihasilkan dari konseling tatap muka. Layanan daring ini menjadi solusi bagi permasalahan yang membutuhkan untuk segera perlu bantuan tetapi tidak ada kesempatan untuk bertatap muka atau hadirnya keraguan karena masalah yang dihadapi teramat rahasia dan tidak mudah untuk diutarakan melalui lisan tatap muka langsung.

IV. Kesimpulan

Penelitian ini telah berhasil mengembangkan sebuah prototipe laman menggunakan model ADDIE, yang dinilai layak oleh para ahli untuk memberikan bimbingan dan konseling kepada pelaku dan korban LGBT sesuai dengan ajaran Islam. Media ini menawarkan pendampingan profesional yang sesuai dengan nilai-nilai Islam serta berkontribusi signifikan dalam upaya preventif dan kuratif terhadap penyebaran perilaku LGBT di masyarakat. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari layanan ini serta mengembangkan strategi baru yang lebih efektif.

Daftar Pustaka

- Ardi, Z., Yendi, F. M., & Ifdil, I. (2017). Students attitude towards LGBTQ; the future counselor challenges. *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, 5(2), 74-79. https://doi.org/10.29210/118100
- Awwaliyah, N. M. A. (2021). Lesbian, gay, biseksual, transgender perspektif Al-Qur'an dan hak asasi manusia. *el-Umdah*, 4(1), 1-17. https://doi.org/10.20414/el-umdah.v4i1.2582
- Azmi, K. R. (2015). Enam kontinum dalam konseling transgender sebagai alternatif solusi untuk konseli LGBT. *Jurnal Psikologi Pendidikan & Konseling, 1*(1), 50-57.
- Daulay, N., Harahap, A. C. P., & Sinaga, M. H. P. (2022). *Panduan praktis konseling online bagi konselor*. Umsu Press.
- Dharmawan, M. F. (2020). *Self awareness pada kaum homoseksual* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang).
- Hasnah, H., & Alang, S. (2019). Lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) versus kesehatan: Studi etnografi. *Jurnal Kesehatan*, 12(1), 63-72.

- Hutapea, R. U. (2022, December 14). Joe Biden sahkan UU perlindungan pernikahan sesama jenis. *Detiknews*. Retrieved from https://news.detik.com/internasional/d-6460240/joe-biden-sahkan-uu-perlindungan-pernikahan-sesama-jenis
- Ifdil, I., Ilyas, A., Churnia, E., Erwinda, L., Zola, N., Fadli, R. P., Sari, A., & Refnadi, R. (2017). Pengolahan alat ungkap masalah (AUM) dengan menggunakan komputer bagi konselor. *Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia*, 1(1), 17-24.
- Ilyas, S. M. (2018). Peran guru bimbingan dan konseling mengatasi trend LGBT (lesbian, gay, bisexual, dan transgender) di SMA Negeri 1 Aceh Tamiang. *Enlighten: Jurnal Bimbingan Konseling Islam, 1*(1), 59-77.
- Khairuddin, K., & Barnawy, J. (2019). Kajian terhadap fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang lesbian, gay, sodomi dan pencabulan. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, 8*(1), 1-21.
- Kuswanto, D., & Sa'adah, N. (2023). Konseling eksistensial humanistik untuk pelaku LGBT di sekolah. *Coution: Journal of Counseling and Education*, *4*(1), 42-49.
- LGBT bukan masalah kejiwaan: Asosiasi Psikiatri AS surati Indonesia. (2016, March 17).

 BBC.com. Retrieved from https://www.bbc.com/indonesia/berita indonesia/2016/03/160317 indonesia l gbt apa
- Okpatrioka, O. (2023). Research and development (R&D) penelitian yang inovatif dalam pendidikan. *Dharma Acariya Nusantara: Jurnal Pendidikan, Bahasa dan Budaya,* 1(1), 86-100.
- Pasmawati, H. (2016). Cyber counseling sebagai metode pengembangan layanan konseling di era global. *Jurnal Ilmiah Syi'ar*, 16(2), 34-54.
- Prasetya, A. F. (2017). Model cybercounseling: Telaah konseling individu daring chatasynchronous berbasis aplikasi android. *Prosiding Seminar Bimbingan dan Konseling, 1*(1), 31-38.
- Sanyata, S. (2009). Mekanisme dan taktik bertahan: Penolakan realita dalam konseling. *Paradigma: Jurnal Psikologi Pendidikan Dan Konseling, 08*, 35-44.
- Siyoto, S., & Sari, D. K. (2014). Analisis faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku homoseksual (gay) di Kota Kediri. *Jurnah Strada, 3*(1).
- Suhairi. (2016). Hukum transeksual dan kedudukan hukum pelakunya dalam kewarisan Islam. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman, 5*(1).
- Syalaby, A. (2016, January 23). Berapa sebenarnya jumlah gay di seluruh Indonesia? *Republika*. Retrieved from https://news.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/01/23/o1se9m384-berapa-sebenarnya-jumlah-gay-di-seluruh-indonesia